



P U T U S A N

Nomor 266 / Pid.B / 2016 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	AKHMAD RIFAI Als AMAD Bin MUHTAR;
Tempat lahir	:	Saring Sungai Binjai (Pagatan) ;
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun / 28 Desember 1994 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Saring Sungai Binjai RT.04 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMU (amat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan 08 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan Pertama oleh penuntut umum, sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan 28 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan Kedua oleh penuntut umum, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan 17 Agustus 2016 ;
4. Penahanan oleh penuntut umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016 ;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 266/

Pen.Pid/2016/PN.Bln. tertanggal 31 Agustus 2016 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-101/BTL/Epp.2/10/2016 tertanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIFAI Als AMAD Bin MUHTAR** bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **AHMAD RIFAI Als AMAD Bin MUHTAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) ekor ayam dengan jenis kelamin 5 (lima) ekor ayam jantan dan 14 (empat belas) ekor ayam betina;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban MUHTAR Bin LEDENG;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih merah tanpa plat nomor, Nosin : 50 C-833916;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar sarung batik warna merah hijau motif bunga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung cap mandau warna putih;
- 1 (satu) buah karung cap daun buah warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2016 No. Reg. Perk : PDM-101/Q.3.21/Epp.2/8/2016, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa AKHMAD RIFAI Alias AMAD Bin MUHTAR bersama-sama dengan DARMANSYAH dan HERMANSYAH (*yang keduanya belum tertangkap*) pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira jam 01.00Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016 atau waktu lain yang masih dalam tahun 2016, bertempat di Desa Pakkatelu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan DARMANSYAH dan HERMANSYAH mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Jupiter MX warna Putih Merah tanpa nomor polisi dari arah Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah saksi MUHTAR Bin LENDENG Alm yang beralamat di Desa Pakkatellu Kecamatan Kusan Hilir, selanjutnya setelah sampai didekat rumah saksi MUHTAR terdakwa berhenti, lalu teman terdakwa yang bernama DARMANSYAH dan HERMANSYAH turun dari sepeda motor tersebut, kemudian DARMANSYAH dan HERMANSYAH berjalan menuju rumah saksi MUHTAR, sedangkan terdakwa menunggu di atas motor dengan maksud mengawasi keadaan, setelah itu teman terdakwa yang bernama DARMANSYAH dan HERMANSYAH mendatangi terdakwa dengan membawa 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah sarung yang semuanya berisi ayam, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan DARMANSYAH dan HERMANSYAH meninggalkan rumah saksi MUHTAR dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi DARMANSYAH mengemudikan sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa duduk di jok belakang dengan memegang 1 (satu) buah karung yang berisi Ayam, selanjutnya setelah berjalan lebih kurang sejauh 1 KM (satu kilometer) sepeda motor yang dikendarai terdakwa bersama dengan DARMANSYAH dan HERMANSYAH tersebut kehabisan bensin, lalu HERMANSYAH mendorong sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mencari penjual bensin, namun sebelumnya HERMANSYAH meminta 1 (satu) unit Handphone merk Samsung jenis J5 milik saksi dengan maksud akan digadaikan untuk memperoleh bensin, selanjutnya terdakwa bersama dengan DARMANSYAH menunggu HERMANSYAH dengan posisi dipinggir jalan dan bersama dengan 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah sarung yang berisi ayam tersebut, kemudian pada waktu terdakwa bersama dengan DARMANSYAH menunggu HERMANSYAH tersebut, saksi RAHMADI bersama dengan saksi MAHFUD yang melihat terdakwa dan DARMANSYAH sedang duduk dipinggir jalan merasa curiga lalu mendatangi terdakwa dan DARMANSYAH tersebut, kemudian saksi RAHMADI dan saksi MAHFUD memeriksa 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah sarung yang berada didekat terdakwa dan DARMANSYAH tersebut, kemudian saksi RAHMADI dan saksi MAHFUD mengetahui bahwa 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah karung tersebut berisi ayam yang keseluruhannya berjumlah 19 (sembilan belas) ekor ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi RAHMADI dan saksi MAHFUD memeriksa isi 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah sarung yang berada didekat terdakwa dan DARMANSYAH tersebut, tiba-tiba ada warga yang teriak “maling”, mendengar teriakan warga tersebut DARMANSYAH langsung melarikan diri, selanjutnya saksi RAHMADI dan saksi MAHFUD menangkap terdakwa kemudian menyerahkan kepada petugas kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan DARMANSYAH dan HERMANSYAH yang telah membawa pergi 19 (sembilan belas) ekor ayam dengan menggunakan 2 (dua) buah karung dan 1 (satu) buah sarung, yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MUHTAR selaku pemilik ayam tersebut, maka saksi MUHTAR mengalami kerugian materiil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) ekor ayam dengan jenis kelamin 5 (lima) ekor ayam jantan dan 14 (empat belas) ekor ayam betina;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih merah tanpa plat nomor, Nosin : 50 C-833916;
- 1 (satu) lembar sarung batik warna merah hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah karung cap mandau warna putih;
- 1 (satu) buah karung cap daun buah warna putih;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI MUHTAR Bin LENDENG;

- Bahwa korban menjelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, dirumah korban di RT.04 Desa Pakatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa korban menerangkan bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah ayam kampung sebanyak 19 (Sembilan belas) ekor terdiri dari 5 (lima) ekor ayam jantan dan 14 (empat belas) ekor ayam betina;
- Bahwa ayam-ayam tersebut sebelum diambil oleh terdakwa berada dibawah kolong rumah korban yang merupakan kandang ayam tersebut;
- Bahwa korban mengetahui kejadian tersebut pada saat korban tertidur didalam rumah kemudian korban dibangunkan oleh tetangga korban dan memberitahu kalau ada maling yang mencuri ayam yang diamankan oleh warga dan mendengar hal tersebut korban langsung mengambil senter dan langsung menyenter kebawah kolong dan mendapati ayam korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mendatangi tempat dimana terdakwa telah diamankan warga kemudian korban menemukan 2 (dua) lembar karung yang berisi ayam kampung dan 1 (satu) lembar sarung batik yang berisi ayam kampung;
- Bahwa korban menjelaskan bahwa yang telah mengambil ayam-ayam korban tersebut ada 3 (tiga) orang dan terdakwa menggunakan sepeda motor warna putih dalam mengangkut atau membawa ayam-ayam tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian korban atas kejadian pencurian ayam-ayam tersebut mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada korban dalam mengambil ayam-ayam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MAHFUD Bin M.SIKRON;

- Bahwa kejadiannya pada hari SABTU TANGGAL 18 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, di rumah korban di RT.04 Desa Pakatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa barang milik korban yang telah diambil oleh terdakwa yaitu berupa ayam sebanyak 2 (dua) lembar karung yang berisi ayam kampung dan 1 (satu) lembar karung batik yang berisi ayam kampung;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada awal kejadian saksi ikut kerja lembur bersama sdr RAHMADI mengangkut tanah untuk pelebaran jalan di Desa Pakatellu dan pada saat saksi lagi istirahat di dekat penggilingan padi saksi melihat sdr HERMAN (DPO) berboncengan 3 (tiga) sambil membawa bungkusan karung menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih dan pada saat sepeda motor tersebut berhenti saksi bersama 2 (dua) orang teman saksi mendekati dan berkata "kenapa sepeda motor kamu dan dimana kedua teman kamu yang membawa bungkusan karung tadi", dan kemudian saksi kembali ketempat diaman saksi beristirahat sambil menghubungi sdr RAHMADI bahwa sdr HERMAN sangat mencurigakan dan selanjutnya saksi bertemu sdr RAHMADI dan melihat 2 (dua) orang lagi berjongkok dipinggir jalan didekat sawah dan didepanya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) karung dan 1 (satu) buah sarung yang kelihatan penuh dengan barang dan setelah didatangi ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah terdakwa dan sdr DARMAN (DPO) kemudian kedua karung dan sarung tersebut saksi pegang ternyata dari dalam karung berbunyi seperti bunyi ayam dan setelah itu ada orang yang berteriak "maling" kemudian sdr sdr DARMAB dan sdr HERMAN lari;

- Bahwa saksi mejelaskan bahwa sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada korban dalam mengambil ayam - ayam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AHMAD RIFAI Als AMAD Bin MUHTAR** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh warga karena ikut membawa ayam-ayam milik korban pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah korban di RT.04 Desa Pakatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa bertiga bersama sdr DARMANSYAH (DPO) dan sdr HERMANSYAH (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa ayam-ayam tersebut dibawa dari rumah korban dengan cara semua ayam-ayam tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung serta 1 (satu) buah sarung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hanya mengantar sdr DARMANSYAH dan sdr HERMANSYAH dari Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu menuju kerumah korban kemudian terdakwa menunggu dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban dan sekitar 60 (enam puluh) menit kemudian datang sdr DARMANSYAH dan sdr HERMANSYAH dengan membawa 2 (dua) buah karung yang berisi ayam serta 1 (satu) buah sarung yang berisi ayam kemudian terdakwa ikut membawa ayam-ayam tersebut dan ditengah perjalanan kami kepergok warga dan kedua teman terdakwa lari dan hanya terdakwa yang tertinggal bersama ayam-ayam yang berada di dalam karung dan sarung dipinggir jalan atau dipinggir sawah di Desa Pakatellu;
- Bahwa kejadian berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna putih milik terdakwa;
- Bahwa benar ayam-ayam tersebut diamabil dari rumah korban tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 Wita, di rumah korban di RT.04 Desa Pakatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah ayam kampung sebanyak 19 (Sembilan belas) ekor

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 5 (lima) ekor ayam jantan dan 14 (empat belas) ekor ayam betina;

- Bahwa benar ayam-ayam tersebut sebelum diambil oleh terdakwa berada dibawah kolong rumah korban yang merupakan kandang ayam tersebut;
- Bahwa benar ayam-ayam tersebut dibawa dari rumah korban dengan cara semua ayam-ayam tersebut dibungkus dan dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung serta 1 (satu) buah sarung;
- Bahwa benar yang telah mengambil ayam-ayam korban tersebut ada 3 (tiga) orang dan terdakwa menggunakan sepeda motor warna putih dalam mengangkut atau membawa ayam-ayam tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa kepergok warga dan kedua teman terdakwa lari dan hanya terdakwa yang tertinggal bersama ayam-ayam yang berada di dalam karung dan sarung dipinggir jalan atau dipinggir sawah di Desa Pakatellu;
- Bahwa benar terdakwa berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna putih milik terdakwa;
- Bahwa benar kerugian korban atas kejadian pencurian ayam-ayam tersebut mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin kepada korban dalam mengambil ayam-ayam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan Maksud Untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar" ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **AHMAD RIFAI Als AMAD Bin MUHTAR** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **AHMAD RIFAI Als AMAD Bin MUHTAR** adalah subjek hukum

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di rumah korban di RT.04 Desa Pakatellu Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, ketika terdakwa bersama sdr DARMANSYAH (DPO) dan sdr HERMANSYAH (DPO) berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna putih milik terdakwa datang dari Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu menuju kerumah korban kemudian terdakwa menunggu dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban dan sekitar 60 (enam puluh) menit kemudian datang sdr DARMANSYAH dan sdr HERMANSYAH dengan membawa 2 (dua) buah karung yang berisi ayam serta 1 (satu) buah sarung yang berisi ayam kemudian terdakwa ikut membawa ayam-ayam tersebut dan ditengah perjalanan kepergok warga dan kedua teman terdakwa lari dan hanya terdakwa yang tertinggal bersama ayam-ayam yang berada di dalam karung dan sarung dipinggir jalan atau dipinggir sawah di Desa Pakatellu;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis; bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk dan didukung keterangan terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa mengambil telah mengambil sebanyak 19 (sembilan belas) ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam kampung yang terdiri dari 5 (lima) ekor ayam Jantan dan 14 (empat belas) ekor ayam betina yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban MUHTAR Bin LENDENG dan sama sekali bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya ;

Dengan demikian Unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa untuk mengambil barang berupa 19 (sembilan belas) ekor ayam kampung yang terdiri dari 5 (lima) ekor ayam Jantan dan 14 (empat belas) ekor ayam betina milik korban MUHTAR Bin LENDENG dengan cara terdakwa menuju kerumah korban berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna putih milik terdakwa datang dari Desa Mudalang Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu menuju kerumah korban kemudian terdakwa menunggu dipinggir jalan yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah korban dan sekitar 60 (enam puluh) menit kemudian datang sdr DARMANSYAH dan sdr HERMANSYAH dengan membawa 2 (dua) buah karung yang berisi ayam serta 1 (satu) buah sarung yang berisi ayam kemudian terdakwa ikut membawa ayam-ayam tersebut dan ditengah perjalanan kepergok warga dan kedua teman terdakwa lari dan hanya terdakwa yang tertinggal bersama ayam-ayam yang berada di dalam karung dan sarung dipinggir jalan atau dipinggir sawah di Desa Pakatellu, dimana perbuatan terdakwa ini dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari korban MUHTAR Bin LENDENG;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, perbuatan terdakwa mengambil barang berupa 19 (sembilan belas) ekor ayam kampung yang terdiri dari 5 (lima) ekor ayam Jantan dan 14 (empat belas) ekor ayam betina milik korban MUHTAR Bin LENDENG dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama dengan sdr. DARMANSYAH (DPO) dan sdr HERMANSYAH (DPO) atau minimal dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat khususnya masyarakat di kabupaten Tanah Bumbu ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 19 (sembilan belas) ekor ayam dengan jenis kelamin 5 (lima) ekor ayam jantan dan 14 (empat belas) ekor ayam betina ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik korban adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di **kembalikan kepada saksi korban MUHTAR Bin LENDENG** agar dapat dipergunakan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih merah tanpa plat nomor, Nosin : 50 C-833916;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya agar **dirampas untuk Negara**;

- 1 (satu) lembar sarung batik warna merah hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah karung cap mandau warna putih;
- 1 (satu) buah karung cap daun buah warna putih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD RIFAI Alias AMAD Bin MUHTAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) ekor ayam dengan jenis kelamin 5 (lima) ekor ayam jantan dan 14 (empat belas) ekor ayam betina;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban MUHTAR Bin LENDENG;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.Bln
FORM-01/SOP/001/HKM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih merah tanpa plat nomor, nosin : 50C-833916;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar sarung batik warna merah hijau motif bunga;
- 1 (satu) buah karung cap Mandau warna putih;
- 1 (satu) buah karung cap daun buah warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2016**, oleh kami **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**, dan **AGUSTA GUNAWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **MIFTAHUL JANNAH, SP, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.